

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR. 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA BIDANG FARMASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 16 Juli 2007 Nomor. 5-146/MK.7/2007 tentang Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya berkaitan dengan Ketentuan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) yang diberlakukan setiap tahun terhadap Izin Usaha Bidang Farmasi agar tidak diberlakukan lagi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 5-146/MK.7/2007, tanggal 16 juli 2007 tentang Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Farmasi, khususnya berkaitan dengan Ketentuan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi agar tidak diberlakukan lagi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Farmasi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan Sedia Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA BIDANG FARMASI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Farmasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepanjang yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usaha;

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1). Atas pelayanan Izin dibidang usaha Farmasi dipungut Retribusi;

(2). Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin apotek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Izin Toko Obat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,**

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010 NOMOR : SERI :

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH
19571231 198503 1 296

